



PUTUSAN

No. 1348 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I PUTU PUTERA ANTARA, S.E., M.H. ;**
Tempat lahir : Pejaten ;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 22 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah XXIII / 4 Perumnas,
Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : PNS di BAPPEDA dan PM Kabupaten
Jembrana ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa I PUTU PUTERA ANTARA, S.E., M.H. pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di ruang Farmasi Rumah Sakit Umum Negara di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan BB. Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yang merupakan istri Terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan korban SAKSI KORBAN yang telah menikah kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan Akta Perkawinan No. 159/WNI/1991/Ngr, tanggal 29 Juli 1991 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Desember 1991 oleh Drs. I

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1348 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN CANDRAMA selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana telah sah menjadi suami istri dan dari perkawinan antara Terdakwa dan korban tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 25 September 2011, dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke tempat saksi korban SAKSI KORBAN bekerja, di RSUD Negara untuk menanyakan tentang surat akta kelahiran anak dan akta perkawinan, karena saat itu saksi korban SAKSI KORBAN tidak membawa surat-surat tersebut, maka saksi korban SAKSI KORBAN menyuruh Terdakwa untuk mencari surat akta kelahiran dan akta perkawinan tersebut di rumah, sehingga Terdakwa pun pulang ;
- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WITA, teman saksi korban SAKSI KORBAN yaitu saksi SAKSI 1 memberitahu saksi korban SAKSI KORBAN kalau Terdakwa mencari saksi korban SAKSI KORBAN dan sudah menunggu di ruang Farmasi RSUD Negara, sehingga saksi korban SAKSI KORBAN dengan diantar oleh saksi SAKSI 2 menemui Terdakwa ;
- Bahwa di ruang Farmasi tersebut, Terdakwa meminta kembali surat akta kelahiran anak dan akta perkawinan sebab Terdakwa tidak menemukan surat akta kelahiran anak dan akta perkawinan tersebut dirumah, dan meminta saksi korban SAKSI KORBAN mencari di rumah, karena saksi korban SAKSI KORBAN tidak mau, maka saksi korban SAKSI KORBAN menelpon kakak saksi korban SAKSI KORBAN untuk membantu mencarikan surat akta kelahiran anak dan akta perkawinan, saat itulah Terdakwa marah kemudian saksi korban SAKSI KORBAN yang dalam posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan mata saksi korban SAKSI KORBAN perih, pipi sakit dan kepala pusing ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada bagian pipi, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/545/PEM.KES tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Budi Sadputra, dokter pada RSUD Negara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
saksi korban SAKSI KORBAN ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1348 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan tanda-tanda kemerahan pada pipi sebelah kanan di bawah mata kanan dengan ukuran empat kali empat centimeter ;

Kesimpulan :

Penderita mengalami kemerahan pada pipi kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU PUTERA ANTARA, S.E., M.H. bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara No. 01/Pid.Sus/2012/PN.Ngr. tanggal 16 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I PUTU PUTERA ANTARA, S.E., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak akan dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1348 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 34/PID.SUS./2012/PT.DPS. tanggal 4 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 16 April 2012 Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.Ngr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3/AKTA.PID/2012/PN.NGR yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak sesuai dengan asas dan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan antara lain adalah asas keadilan dan kesetaraan gender serta tujuannya antara lain yakni menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. (Vide Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Bahwa mengingat bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN, maka menurut pendapat kami kurang tepat apabila Judex Facti menjatuhkan pidana percobaan untuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan Judex Facti berupa pidana percobaan tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa secara tepat dan benar dan sepanjang pemeriksaan tidak terlihat tanda-tanda perkawinan Terdakwa akan berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dengan pidana percobaan dapat diharapkan rumah tangga Terdakwa dan korban dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1348 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NEGARA tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd/

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001